

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor: 381/Pid.Sus/2020/PN. Kot)**

(Skripsi)

Oleh

FATRIC ABEL RIZAT



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 381/Pid.Sus/2020/PN. Kot)

**Oleh
FATRIC ABEL RIZAT**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 381/Pid.Sus /2020/PNKot dan Apakah Putusan Hakim dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada Putusan Nomor: 381/Pid.Sus /2020/PNKot sudah memenuhi tujuan pemidanaan.

Pendekatan Masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data: Data Primer dan Data Sekunder. Narasumber: Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan Akademisi Fakultas Hukum bagian Hukum Pidana pada Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 381/Pid.Sus /2020/PNKot adalah pertimbangan yang bersifat yudiris antara lain dakwaan jaksa penuntut umum yang memuat identitas terdakwa, uraian tindak pidana serta waktu dilakukan tindak pidana dan pasal yang dilanggar. Keterangan saksi yaitu keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri. Barang-barang bukti yang diajukan oleh penuntut di persidangan. Pasal-pasal dalam undang-undang narkoba dan psikotropika. Dan pertimbangan yang bersifat non yudiris ada 2 yaitu akibat perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa. Serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Pemenuhan tujuan pemidanaan dalam Putusan Hakim tentang perkara tindak pidana narkoba pada Putusan Nomor: 381/Pid.Sus

/2020/PN.Kot adalah untuk mencegah, memasyarakatkan, menyelesaikan konflik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Masalah penjatuhan pidana terhadap seseorang bukanlah hal yang mudah. Hakim selain harus mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan, tetapi harus memperhatikan perasaan dan pendapat umum masyarakat. Putusan hakim harus mencerminkan kehendak perundang-undangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Putusan pidana selain merupakan ppidanaan, tetapi juga menjadi dasar untuk memasyarakatkan kembali si terpidana, agar tidak melakukan kejahatan lagi dikemudian hari sehingga bahaya terhadap masyarakat dapat dihindarkan. Kenyataan dalam praktek peradilan, putusan hakim dalam perkara narkoba sering membuat terpidana tidak merasa jera bahkan cenderung untuk mengulangi lagi perbuatannya. Hakim dalam menjatuhkan putusan belum menerapkan batas maksimal yang diterapkan oleh undang-undang. Di samping hal-hal lain seperti ekonomi, dipengaruhi teman dan lain sebagainya.

Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan kepada hakim dalam menjalankan tugas judicialnya dilaksanakan secara profesional dan objektif sehingga dalam menjatuhkan putusannya benar-benar demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja hakim, dan apabila ditemukan indikasi penyimpangan agar diberi sanksi yang tegas juga dalam merekrut hakim benar-benar bebas KKN agar ditemukan hakim yang berkualitas. Untuk menghindari disparitas pidana sebaiknya perlu ditinjau kembali rentang dan batas maksimum dan batas minimumnya pidana yang ditentukan dalam undang-undang yang mengatur sanksi pidana terhadap jual beli narkotika.

Kata Kunci: Analisis, Putusan Pengadilan, Pidana Narkotika.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE DECISION OF THE KOTA AGUNG STATE COURT ON NARCOTICS ABUSE (Study of Decision Number: 381/Pid.Sus/2020/PN. Kot)

**By
FATRIC ABEL RIZAT**

Law enforcement against narcotics crimes has been widely carried out by law enforcement officers and has received many judges' decisions. Thus, law enforcement is expected to be a deterrent factor against the spread of illicit trade and narcotics trafficking, but in reality law enforcement is increasingly intensive. The problems in this thesis are: What is the basis for the judge's legal considerations in making a decision on the criminal act of narcotics abuse based on the Decision of the Kota Agung District Court Number: 381/Pid.Sus /2020/PNKot and What is the Judge's Decision in the case of the criminal act of narcotics abuse in Decision Number: 381/Pid.Sus /2020/PNKot has fulfilled the purpose of sentencing.

The problem approach used in this study is a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Data sources: Primary Data and Secondary Data. Resource persons: Judges at the Kota Agung District Court and Academics from the Faculty of Law in the Criminal Law Division at the University of Lampung.

The results of the research and discussion show that: The basis for the judge's legal considerations in making a decision on the crime of narcotics abuse based on the Decision of the Kota Agung District Court Number: 381/Pid.Sus /2020/PNKot is a judicial consideration, including the indictment of the public prosecutor containing the identity the defendant, description of the crime and the time the crime was committed and the article that was violated. Witness testimony is information about a criminal event that he personally saw and experienced himself and must be submitted in a court session by taking an oath. The defendant's statement is what is stated in court about the actions he has committed or which he himself knows or has experienced himself. The evidence presented by the prosecution at trial. Articles in the narcotics and psychotropic law. And there are two non-judicial considerations, namely the result of the defendant's actions and the defendant's condition. As well as aggravating and mitigating criminal matters. Fulfillment of the purpose of sentencing in the Judge's Decision on the narcotics crime case in Decision Number: 381/Pid.Sus/2020/PN.Kot is to prevent, socialize, resolve conflicts and relieve the convicts of guilt. The problem of imposing a crime against someone is not an easy thing. Judges must not only base

Fatric Abel Rizat

themselves on statutory regulations, but must also pay attention to the general feelings and opinions of the community. The judge's decision must reflect the will of the legislation and the values that live in society. Criminal decisions are not only a punishment, but also become the basis for re-socializing the convict, so as not to commit another crime in the future so that danger to the community can be avoided. The reality in judicial practice, the judge's decision in drug cases often makes the convict not feel deterred and even tends to repeat his actions again. Judges in making decisions have not applied the maximum limit applied by law. In addition to other things such as the economy, influenced by friends and so on.

The suggestion in this study is that it is hoped that judges in carrying out their judicial duties are carried out professionally and objectively so that in making their decisions really for justice based on God Almighty. Tighter supervision is needed on the performance of judges, and if any indications of irregularities are found, they should be given strict sanctions in recruiting judges who are completely free of KKN in order to find qualified judges. In order to avoid criminal disparities, it is better to review the range and the maximum and minimum criminal limits specified in the law that regulates criminal sanctions against the sale and purchase of narcotics.

Keywords: Analysis, Court Decision, Narcotics Crime.

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor: 381/Pid.Sus/2020/PN. Kot)**

**Oleh :
FATRIC ABEL RIZAT**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 381/Pid.Sus/2020/PN. Kot)**


Nama Mahasiswa : **Fatric Abel Rizat**

No. Pokok Mahasiswa : **1742011029**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 196107151985032003


Dr. Ahmad Irzal F, S.H., M.H.
NIP. 197903062006041002

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP. 19611231-198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dr. Ahmad Irzal F., S.H., M.H.

Penguji Utama : Firganefi, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 07 Februari 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan Judul Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor: 381/Pid.Sus/2020/PN. Kot) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 06 Februari 2023
Pembuat Pernyataan



Fatric Abel Rizat
NPM. 1742011029

RIWAYAT HIDUP



Fatric Abel Rizat lahir di Gisting, Provinsi Lampung pada tanggal 15 juli 1999. Penulis lahir dari pasangan buah hati Ayahanda Gimun S.Pd. dan Ibunda Aisah dan merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yakni Djody Wicaksono dan Yunda Anisa Paras Natia.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TKK) Rama Landbaw Gisting Tanggamus pada Tahun 2005, Sekolah Dasar (SD) di SDN 1 Gisting bawah Gisting Tanggamus, di selesaikan pada Tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1 Gisting Gisting Tanggamus, diselesaikan pada tahun 2014 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Muhammadiyah Gisting Gisting Tanggamus, lulus pada Tahun 2017.

Pada Tahun 2017 Penulis diterima menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur masuk undangan Seleksi Mandiri. Pada bulan Februari 2021 sampai bulan Maret 2021 mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Penulis memilih hobi *Off-road* dan memiliki cita-cita menjadi pebisnis sukses yang mengerti tentang hukum agar kelak nanti dapat membuat kedua orang tua bangga saat ini penulis bekerja sebagai suplyer buah pisang ke pulau Jawa.

MOTO

"Orang yang berhasil di hal yang kecil Pasti jadi pemenang di hal besar"

(Fatric Abel Rizat)

" Hidup untuk menghidupi "

(Fatric Abel Rizat)

"Salah satu cara melakukan pekerjaan yang hebat adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan"

(Steve Jobs)

PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang

Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselasaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.

Ayahanda dan Ibunda Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ayah Gimun, S.Pd. dan Ibu Aisah yang telah memberikan kasih sayang, secara dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ayah dan Ibu bahagia. Karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat lebih. Untuk Ayah dan Ibu yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang lebih baik, Terima kasih Ayah Terima kasih Ibu, karena kalian berdua hidup terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan.

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Terhadap Penyalahgunaan Naktoika (Studi Putusan Nomor: 381/Pid.Sus/2020/PN. Kot)”** sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A. IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Universitas Lampung ;
4. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, terima kasih atas seluruh bekal ilmu yang telah Ibu berikan semoga menjadi modal untuk menjawab tantangan dimasa mendatang. Untuk semua kebaikan, bimbingan, dan sarannya, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Ibu ;

5. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung dan selaku Dosen pembimbing Kedua, terima kasih atas seluruh bekal ilmu yang telah Bapak berikan semoga menjadi modal untuk menjawab tantangan dimasa mendatang. Untuk semua kebaikan, bimbingan, dan sarannya, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Bapak ;
6. Ibu Firganefi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas Utama, terima kasih atas segala kebaikan, kritik, dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Ibu ;
7. Ibu Dona raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas Kedua, terima kasih atas segala kebaikan, kritik, dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Ibu ;
8. Bapak Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung ;
9. Seluruh Dosen, Staff Administrasi dan Karyawan Fakultas Hukum khusus bagian Hukum Pidana, terim akasih atas ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis ;
10. Kedua orang tua Ayah tersayang Gimun, S.Pd. dan Ibu tercinta Aisah, terima kasih karena telah membantu dalam bentuk perhatian, kasih semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelar kesuksesan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kakak dan adik, Djody Wicaksono dan Yunda Anisa Paras Natia yang senantiasa memberikan dukungan dan semangatnya ;

12. Seluruh keluarga besar terima kasih telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulis menjadi lebih yakin untuk terus melangkah ;
13. Ribuani Permata Sari, untuk seseorang yang teristimewa terima kasih atas dukungan, kebaikan, dan perhatian, selama penulis menyelesaikan skripsi ini;
14. Sahabat-sahabat semasa kecil, Jhones Richardo Radde, Rizki Ferbrian, Rangga Faris Syafiq, Kevin Bagistama dan Dian muhafid yang telah mewarnai perjalanan hidup semasa diperkuliahan terima kasih atas inspirasi, dorongan, dan dukungan yang telah kalian berikan, tanpa kalian saya bukan siapa-siapa.
15. Sahabat seperjuangan perkuliahan Alif Chandra, Ricky Pratama dan Guntur Herdawija terima kasih atas inspirasi, dorongan, dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ;
16. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2017 ;
17. Kepada almamater tercinta Universitas Lampung, yang telah membentuk penulis menjadi lebih baik hingga saat ini ;
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala bantuan untuk memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.

Bandar Lampung, 07 Februari 2023

Penulis

Fatric Abel Rizat

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teori dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Pengertian Penegakan Hukum	17
B. Tinjauan Umum tentang Pidana	23
C. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	32
D. Unsur-unsur Tindak Pidana	35
E. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim	38
III. METODE PENELITIAN	46
A. Pendekatan Masalah.....	46
B. Sumber dan Jenis Data.....	47
C. Penentuan Narasumber	48
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	49
E. Analisis Data.....	50
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 381/Pid.Sus /2020/PNKot	51
B. Pemenuhan Tujuan Pidana dalam Putusan Hakim tentang Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika pada Putusan Nomor:	

381/Pid.Sus /2020/PNKot..... 73

V. PENUTUP.....93

A. Simpulan 93

B. Saran 94

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tidak dipungkiri Indonesia sebagai negara yang masih berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh zaman yang mengglobalisasi atau perkembangan zaman yang mendunia. Perkembangan yang terjadi sudah mulai merambah banyak aspek kehidupan. Permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat selalu mengalami perubahan dan terus berkembang mengikuti dinamika perkembangan masyarakatnya.¹

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut. Ketentuan

¹ George Ritzer, Douglas J. Goodman. teori Sosiologi Modern, (Jakarta: Kencana, 2004). Penerjemah: Alimandan, hlm: 271-272

perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan menangkap sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Langkah kongkrit pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi narkoba ini dengan cara mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.² Salah satu kasus yang akan di analisis oleh penulis yaitu pada putusan Nomor : 381/Pid.Sus /2020/PNKot, pada kasus dalam putusan ini bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2020, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa membeli sabu seharga Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari Saudara Surat (berkas perkara terpisah) yang beralamatkan di Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, dengan cara Terdakwa menelepon Saudara Surat (berkas perkara terpisah) dengan berkata “punya bahan gak” lalu di jawab oleh Saudara Surat “ada kesini nanti Terdakwa cariin jangan malem malem”.

Lalu Terdakwa datang ke rumah Saudara Surat di pagelaran sesampainya disana Terdakwa memberikan uang senilai Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) harga sabu tersebut Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan uang Rp.2.00.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah upah untuk Saudara Surat, lalu Terdakwa menunggu di rumah Saudara Surat kemudian datanglah Saudara

² Makaraao, Moh. Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, *Op, Cit*, hlm. 18

Surat dengan membawa sabu sebanyak 2 (dua) gram lalu sabu tersebut di serahkan kepada Terdakwa.

Terdakwa kembali membeli sabu pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020, sekira pukul 23.00 WIB dari Saudara Sahir (DPO) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020, sekira pukul 21.00 WIB, di Pekon Marga Kaya, Terdakwa membeli sabu sebanyak setengah gram seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Sahir (DPO), lalu pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2020, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa membeli sabu sebanyak setengah gram seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Sahir (DPO).

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2020, sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa sedang tidur-tiduran di ruang tengah bersama dengan istri dan anak Terdakwa datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan yang ikut disaksikan oleh kepala dusun atas nama Sdr. Surawan dan di temukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih yang di temukan di dalam dompet milik Terdakwa yang Terdakwa letakkan di atas lemari di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah pipa kaca yang berada di dalam bungkus rokok *sampoerna mild* yang Terdakwa letakkan di meja ruang tengah, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal putih yang ditemukan di belakang lemari di ruang dapur, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) buah pil berwarna kuning yang di temukan di salah satu sisi di ruang tengah. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Pringsewu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa tujuan Terdakwa meminjam timbangan tersebut adalah untuk menimbang sabu yang dibelinya, dan mempunyai maksud juga untuk menjual sabu tersebut nantinya. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menjual, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, dan/atau menggunakan narkoba jenis sabu dan Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dengan dijatuhi pidana penjara atas perkara narkoba sebanyak 2 (dua) kali. Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak mental generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat serta merusak mental diri Terdakwa sendiri. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini tidak lagi berpatokan kepada penjatuhan hukuman kepada setiap penyalahgunaan narkoba yang ternyata selama ini dirasakan kurang efektif untuk memberantas atau mengurangi kejahatan narkoba.³ Berdasarkan uraian di atas, penulis akan melakukan penelitian dan menuangkan ke dalam Skripsi yang berjudul: “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Studi Putusan Nomor: 381/Pid.Sus /2020/PN.Kot)”.

³ Sudrajat Bassar. Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP. Cetakan Kedua, Remadja Karya. Bandung hlm 126.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1) Permasalahan

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam Latar Belakang di atas, maka permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 381/Pid.Sus /2020/PNKot?
- b. Apakah Putusan Hakim dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Putusan Nomor: 381/Pid.Sus /2020/PNKot sudah memenuhi tujuan pemidanaan?

2) Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini menggunakan kajian ilmu Hukum Pidana yang membahas Pengaturan hukum terhadap dan Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Ttentang Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor: 381/Pid.Sus /2020/PN.Kot), serta dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap pelaku tindak pidana. Ruang lingkup tempat penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Kota Agung, Kabupaten Tanggamus Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan, pada dasarnya memiliki tujuan dan kegunaan sesuai dengan topik permasalahan penelitian yang dimaksud. Adapun tujuan dengan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 381/Pid.Sus /2020/PNKot.
- b. Untuk mengetahui Putusan Hakim dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada Putusan Nomor: 381/Pid.Sus /2020/PNKot sudah memenuhi tujuan pemidanaan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini dapat digolongkan dalam dua macam, yaitu :

a. Secara Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan di bidang ilmu Hukum Pidana.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi di dunia kepustakaan dan memberikan masukan kepada pihak-pihak lain yang dapat digunakan untuk kajian dan penulisan ilmiah di bidang hukum.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi lembaga hukum, sebagai sumbangan pemikiran dan kontribusi ilmiah dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana Narkotika.
- 2) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana Narkotika.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka acuan atau konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁴

a) Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:⁵

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI press Jakarta 1986, hlm: 124

⁵ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 74.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:⁶

1. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

2. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan

⁶ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.

putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

3. Teori Kebijakan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah:⁷

1. Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
2. Menambah undang-undang apabila perlu.

b) Teori Tujuan Pidana

Tujuan pidana mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence dan social welfare*), yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai

⁷ E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta, Sinar Harapan, 1980, hlm. 204.

kesejahteraan sosial. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan sarana Hukum Pidana beserta dengan sanksi pidananya.⁸

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan penegakan Hukum. Di samping itu karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk kebijakan dalam bidang sosial. Dengan demikian masalah pengendalian dan atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*).

Jadi, tidak boleh dilupakan bahwa hukum pidana atau lebih tepat sistem pidana itu merupakan bagian dari politik kriminal. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian "*social policy*", sekaligus tercakup di dalamnya "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*".

Menurut Marc Ancel "Politik Kriminal" ialah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Sebagai satu masalah kebijakan, penggunaan sanksi pidana dalam menanggulangi kejahatan masih menimbulkan perbedaan pendapat. Ada yang menolak penggunaan pidana terhadap pelanggar hukum. Menurut pandangan ini pidana merupakan peninggalan dari kebiadaban kita masa lalu (*vestige of savage past*). Pendapat ini

⁸ Failin. (2017). Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Cendekia Hukum, Vol.3, (No. 1), hlm.14-31

didasarkan pada pandangan bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan atau peneanaan penderitaan yang kejam.

Pidana dan pembedanaan merupakan cerminan dari sejarah hukum pidana masa lalu yang penuh dengan gambaran-gambaran kelam mengenai perlakuan terhadap terpidana yang menurut ukuran-ukuran saat ini dipandang sangat kejam dan melampaui batas. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan memepertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹

Penegakan hukum secara konkret ialahberlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concretodi dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁰ Penegakan hukum (pidana), apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukumin abstractooleh badan pembuat Undang-Undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparatpenegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua inidisebut tahap kebijakan yudikatif.

⁹ Satjipto Raharjo, 2002, Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah, Sinar Grafika , Yogyakarta hlm.190

¹⁰ Dellyana Shant.1988, Konsep Penegakan Hukum,Sinar Grafika, Yogyakarta : hlm. 33

3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Hakikatnya konsepsi dari teori-teori tentang tujuan pemidanaan tersebut tidak jauh berbeda, oleh karenanya uraian mengenai teori-teori tentang tujuan pemidanaan yang akan diuraikan di bawah ini, menggunakan kedua istilah tersebut secara bersamaan sebagai berikut:

1. Teori Absolut/Retributif

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori menganggap sebagai dasar hukum dari pidana atau tujuan pemidanaan adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergeldings*). Di samping itu dikatakan pula oleh Johannes Andenaes, tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah "untuk memuaskan tuntutan keadilan" (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder.¹¹

2. Teori Tujuan/Relatif

Para penganut teori ini memandang pidana sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai manfaat, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah, misalnya menjadikannya sebagai orang yang lebih baik, maupun yang

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 11

berkaitan dengan dunia, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.¹²

Menurut teori ini pembedaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, sehingga dasar pembenaran dari teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

3. Teori Gabungan/*Verenigings Theorien*

Menurut aliran ini maka tujuan pembedaan bersifat plural, karena menghubungkan prinsip-prinsip tujuan dan prinsip-prinsip pembalasan dalam suatu kesatuan. Oleh karena itu teori demikian disebut dengan teori gabungan atau ada yang menyebutnya sebagai aliran integratif. Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pembedaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution dan yang bersifat "*utilitarian*" misalnya pencegahan dan rehabilitasi yang semuanya dilihat sebagai sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam rencana pembedaan. Lebih lanjut diharapkan bahwa perlakuan terhadap pelaku tindak pidana tersebut dapat menunjang tujuan-tujuan bermanfaat, yang manfaatnya harus ditentukan secara

¹² Muladi, *Ibid*, hlm. 51

kasuistis. Hal inilah yang sering menimbulkan anggapan pidana sebagai seni (*punishment as an art*).¹³

2. Konseptual

Konsepsi merupakan unsur pokok dalam usaha penelitian untuk membuat karya ilmiah.¹⁴ Maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan beberapa istilah yang digunakan oleh penulis, adapun istilah-istilah yang dimaksud antara lain sebagai berikut :

- a. Analisis adalah suatu teknik analisis data yang dilakukan dengan cara menguraikan secara jelas aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan sesuatu peristiwa.¹⁵
- b. Putusan Hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan melalui sidang pengadilan. Ancaman Minimal adalah suatu tindak pidana di dalam Undang-Undang sudah ditentukan jangkauan ancaman pidananya.¹⁶
- c. Penyalahgunaan adalah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan. Arti lainnya dari penyalahgunaan adalah penyelewengan.¹⁷
- d. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang.¹⁸

¹³ Muladi, *Ibid*, hlm. 52

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 5.

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm 43.

¹⁶ Bahiej, A. (2012). Arah dan Tujuan Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol.1, (No.2), hlm.395-424.

¹⁷ <https://www.google.com/search?q=penyalahgunaan+adalah&oq=penyalahgunaan+adalah&aqs=chrome..69i57j69i59l2j69i60l2j69i61l2j69i60.3713j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

- e. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu oleh peraturan perundang-undangan dan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancan dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesedaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenaran.¹⁹

E. Sistematika Penulisan

Pada sub bab ini penulis membuat sistematika penulisan yang membuat uraian secara garis besar urutan kegiatan dalam melakukan penulisan masalah apa yang diuraikan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pada Bab ini menggunakan apa yang menjadi latar belakan penulisan yang kemudian dilanjutkan dengan permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka kosepsional (teoritis dan konseptual) dan di akhiri dengan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan diselidiki. Bab ini mengemukakan pengertian kekuasaan kehakiman, dasar pertimbangan hokum hakim, pengertian dan unsur-unsur tindak pidana Narkotika.

¹⁸ <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>

¹⁹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan metode yang dipakai guna memperoleh data yang akurat, adapun metode yang digunakan terdiri dari jenis penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

V. PENUTUP

Merupakan bab yang berisikan hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari penuli terhadap permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegakan hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik kriminal yaitu untuk “perlindungan masyarakat” yang sering pula dikenal dengan istilah “*social defence*”.²⁰

Menurut Barda Nawawi, ada 4 aspek dari perlindungan masyarakat yang harus juga mendapatkan perhatian dalam penegakan hukum pidana, yaitu:²¹

- a. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
- b. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahayanya seseorang. Oleh karena itu wajar pula, apabila penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki sipelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
- c. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegakan hukum maupun dari masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang dilakukan hukum.
- d. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang tergantung sebagai akibat

²⁰ Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 11.

²¹ *Ibid* hlm 13

adanya kejahatan. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia. Hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia terlindungi. Pelaksanaan dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Hukum yang dapat dilanggar itu dalam hal ini harus ditegakkan melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Ada 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu:²²

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*); Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.
2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*); dan Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegak hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaan atau penegak hukum.
3. Keadilan (*gerechtigkeit*). Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum (pidana), apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap mengjawabkannya dalam sikap dan tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

²² Sudikno Mertokusumo, *Loc. Cit.*

Tegaknya hukum ditandai oleh beberapa faktor yang saling berkaitan erat yaitu hukum danaturannya.²³ Penegakan hukum tidak hanya mencakup *Law enforcement* tetapi juga *Peace maintenance*. Hal ini karena pada hakekatnya penegakan hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, keadaan-keadaan dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Oleh karena itu tugas utama penegakan hukum adalah mencapai keadilan.

Penegakan hukum dalam Negara dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum.

Berdasarkan hal tersebut, maka hukum harus ditegakkan secara preventif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai kepada lembaga pemasyarakatan.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang kongkrit. Hukum itu harus berlaku sebagaimana mestinya dan pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, *Fiat Justitia et pereat Mundus* (meskipun dunia runtuh hukum

²³ Teguh Prasetyo & Abdul Halim, 2005, Politik Hukum Pidana, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 111.

harus ditegakkan). Hal itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam kepastian tertentu.

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karenadengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karenabertujuan untuk adanya ketertiban masyarakat, sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa suatu proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh budaya yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus member manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat dan nsur penegakan yang lain adalah keadilan.

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan. Proses pelaksanaan atau penegakan hukum harus dilakukan secara adil, hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Keadilan bersifat sebaliknya yaitu bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.

Perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam kepastian tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk adanya ketertiban masyarakat, sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa suatu proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh budaya yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberimanfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat.

Unsur penegakan yang lain adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan. Proses pelaksanaan atau penegakan hukum harus dilakukan secara adil, hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapayang mencuri. Keadilan bersifat sebaliknya yaitu bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain. pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaan.

Proses peradilan pidana merupakan suatu proses yang panjang dan berbeda dengan proses pada peradilan lainnya. Suatu proses yang panjang itu terbagi menjadi empat tahap yakni tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan persidangan dan berakhir pada tahap pemberian putusan oleh Hakim, oleh sebab itu pemberian putusan pada peradilan pidana ini merupakan sebagai puncak dari peradilan pidana pada umumnya. istilah Putusan Hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana.

Istilah “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang “statusnya” sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim. Berikut beberapa definisi putusan hukum pidana menurut para ahli dan KUHAP:²⁴

1. Leden Marpaung Pengertian putusan hakim menurut Leden Marpaung bahwa:
Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan maupun tulisan.²⁵
2. Lilik Mulyadi Dengan berlandaskan pada visi teoritik dan praktik maka putusan pengadilan itu merupakan: Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada

²⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm 167.

²⁵ Leden Marpaung, *Peristiwa Hukum Dalam Praktek*, Dikeluarkan oleh Kejaksaan RI, Jakarta 1985, hlm.221

umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.²⁶

3. Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa putusan pengadilan sebagai: pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penjelasan mengenai putusan hakim di atas dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana pada tingkat pengadilan negeri telah selesai, oleh karena itu status dan langkah terdakwa pun menjadi jelas apakah menerima putusan atau menolak putusan tersebut dan melakukan langkah upaya hukum banding/kasasi, atau bahkan peninjauan kembali (PK). Selain itu karena putusan hakim merupakan mahkota dari pidana maka diharapkan pada putusan hakim ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para pencari keadilan, masyarakat pada umumnya serta demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Terdapat dua jenis putusan hakim pada peradilan pidana yakni putusan yang bukan putusan akhir atau putusan sela dan putusan akhir, dalam praktiknya putusan yang bukan putusan akhir atau putusan sela dapat berupa penetapan oleh hakim sedangkan putusan akhir dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa

²⁶ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Prespektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya nBakti, Bandung, 2014, hlm.130

terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa. Suatu putusan dapat terjadi karena munculnya fakta hukum di muka persidangan, fakta-fakta hukum tersebut muncul dari Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang dibuatnya dan juga Sangkalan dari pihak Terdakwa/Penasihat Hukum dimana semuanya akan dilakukan pembuktian di muka persidangan. Fakta-fakta tersebut nantinya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim secara matang yang kemudian akan diucapkan dalam persidangan terbuka dan kemudian biasa kita sebut sebagai sebuah putusan hakim.

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana

Tujuan diadakan pidana diperlukan untuk mengetahui sifat dan dasar hukum dari pidana. Franz Von List mengajukan problematik sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa "*rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung*" yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Dalam konteks itu pula dikatakan Hugo De Groot "*malum passionis (quod ingligitur) propter malum actionis*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.²⁷

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan *integratif* di dalam tujuan pidana (*theological retributivism*) yang beranggapan bahwa pidana mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan *utilitarian* yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan

²⁷ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 27

penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan.

Misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.²⁸ Hakikatnya konsepsi dari teori-teori tentang tujuan pemidanaan tersebut tidak jauh berbeda, oleh karenanya uraian mengenai teori-teori tentang tujuan pemidanaan yang akan diuraikan di bawah ini, menggunakan kedua istilah tersebut secara bersamaan sebagai berikut:

1. Teori Absolut/Retributif

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori menganggap sebagai dasar hukum dari pidana atau tujuan pemidanaan adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergeldings*). Di samping itu dikatakan pula oleh Johannes Andenaes, tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah "untuk memuaskan tuntutan keadilan" (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder.²⁹

Pandangan penganut *retributivism*, pemidanaan atas perbuatan yang salah bersifat adil, karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan.

²⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cet. 2, Semarang: Alumni, 1992, hlm. 49

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 11

Menurut Kant keseimbangan moral ini dinyatakan dalam bentuk suatu perbandingan antara kesejahteraan dan perbuatan baik. Orang yang baik akan bahagia dan orang yang jahat akan menderita atas kelakuannya yang buruk. Oleh karena itu, ketidakseimbangan akan terjadi bilamana seorang penjahat gagal untuk menerima penderitaan atas kejahatannya. Keseimbangan moral yang penuh akan tercapai, bilamana penjahat dipidana dan si korban mendapatkan kompensasi. Hal ini keseimbangan antara kesejahteraan dan perbuatan tidak tercapai.³⁰

2. Teori Tujuan/Relatif

Para penganut teori ini memandang pidana sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai manfaat, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah, misalnya menjadikannya sebagai orang yang lebih baik, maupun yang berkaitan dengan dunia, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.³¹

Menurut teori ini pemedanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, sehingga dasar pembenaran dari teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

³⁰ Muladi, *Op. Cit*, hlm. 50

³¹ Muladi, *Ibid*, hlm. 51

3. Teori Gabungan/*Verenigings Theorien*

Menurut aliran ini maka tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menghubungkan prinsip-prinsip tujuan dan prinsip-prinsip pembalasan dalam suatu kesatuan. Oleh karena itu teori demikian disebut dengan teori gabungan atau ada yang menyebutnya sebagai aliran integratif. Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution dan yang bersifat "*utilitarian*" misalnya pencegahan dan rehabilitasi yang semuanya dilihat sebagai sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam rencana pemidanaan. Lebih lanjut diharapkan bahwa perlakuan terhadap pelaku tindak pidana tersebut dapat menunjang tujuan-tujuan bermanfaat, yang manfaatnya harus ditentukan secara kasuistik. Hal inilah yang sering menimbulkan anggapan pidana sebagai seni (*punishment as an art*).³²

Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi. Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pemidanaan dari berbagai sudut pandang yaitu:

- a. Guna menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran;
- b. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pemidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki;
- c. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.³³

³² Muladi, *Ibid*, hlm. 52

³³ Muladi, *Ibid*, hlm. 59.

Berdasarkan KUHP Baru Tahun 2023 yang dibuat oleh Tim RUU KUHP Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam Pasal 54 dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pidana bertujuan untuk:
 - 1) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - 2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan
 - 3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- b. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

2. Teori-Teori Sistem Pembuktian

Secara Teoritis terdapat 4 (empat) teori mengenai sistem pembuktian yaitu:

- a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat

dinyatakan bersalah, akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada kesan-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan.³⁴

b) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Raisone*)

Sistem pembuktian *ConvictionIn Raisone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat bukti diluar ketentuan undang-undang.

Hal yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *convition in raisone* harus dilandasi oleh “*reasoning*” atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus “*reasonable*” yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpabatas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.³⁵

³⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghana Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 241.

³⁵ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung, 2006, hlm. 56.

c) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwlijks Theode*)

Sistem ini ditempatkan berhadap-hadapan dengan sistem pembuktian *conviction intime*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori positif *wettelijk* sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan.³⁶

d) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*negative wettelijk*)

Berdasarkan teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut :

"hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".³⁷

Teori pembuktian menurut undang-undang negatif tersebut dapat disebut dengan *negative wettelijk* istilah ini berarti: *wettelijk* berdasarkan undang-undang sedangkan negatif, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara

³⁶ D.Simons. Dalam Darwin Prinst, *Op.Cit*, 1998, hlm.65

³⁷ *Ibid.* hlm. 66

terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.³⁸

Kelebihan sistem pembuktian negatif (*negative wettelijki*) adalah dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.³⁹

Kekurangan teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu sehingga akan memperlambat waktu dalam membuktikan bahkan memutuskan suatu perkara, karena dilain pihak pembuktian harus melalui penelitian. Tetapi dengan mencari kebenaran melalui penelitian tersebut, maka kebenaran yang terungkap benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan kebenaran yang hakiki.

Penilaian kekuatan pembuktian dalam peraturan perundangan di Indonesia memang merupakan suatu kewenangan hakim yang bersifat bebas. Akan tetapi, kebebasan ini tidak berarti hakim boleh menilai suatu kekuatan pembuktian serta menjatuhkan pidana “menurut seleranya sendiri” tanpa ukuran tertentu.⁴⁰ Untuk

³⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.319

³⁹ Supriyadi, Widodo Eddyono, *Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Elsam, Jakarta, 2007, hlm.3.

⁴⁰ Bagir Manan, bahwa kebebasan hakim haruslah diberi batasan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung: LPPM-UNISBA, 1995. hlm. 30

hal ini dalam Putusan hakim harus terbaca proses pemikiran yang dapat diikuti oleh orang lain, sehingga wajar apabila diharapkan dalam penilaian kekuatan pembuktian serta pemberian pidana inipun proses pemikirannya (*legal reasoning*) harus dapat diikuti oleh orang lain pula, khususnya oleh terdakwa, sebagai orang yang paling berkepentingan dalam proses pemeriksaan perkara pidana itu.

C. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Hukum pidana adalah aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang di larang dan diharuskan oleh undang-undang.⁴¹ Pompe merumuskan bahwa suatu *Strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tindak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dihukum.⁴² Vos merumuskan bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.⁴⁴ Tindak pidana biasanya juga disebut dengan istilah *delict* yang berasal dari bahasa latin yaitu *dlictum*, sedangkan dalam bahasa Negara Anglo Saxon menggunakan bahasa *criminal act* untuk maksud yang sama.⁴³

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana yang memiliki pengertian yuridis. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku masyarakat yang melanggar undang-undang pidana. Perbuatan yang dilakukan manusia yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat serta melanggar dan melawan hukum dirumuskan di

⁴¹ Diah Gustiniati dan Budi Rizki Husin. *Asas-asas dan pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia*, Bandar Lampung, Justice Publisher, 2014, hlm. 19.

⁴² Laminatang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, hlm, 174, Pratnya Paramita, 1996, hlm 16.

dalam undang-undang untuk patut dipidana atau diberikan efek jera. Orang yang melakukan perbuatan pidana apabila ia mempunyai kesalahan dan unsur pidana.⁴⁴Perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana memiliki beberapa unsur yaitu sebagai berikut :

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
- e. Perbuatan harus disalahkan kepada si pelaku atau pembuat.

Unsur tindak pidana yang dinyatakan di atas merupakan suatu pedoman bagi pihak penegak hukum untuk melakukan suatu proses penyelidikan dalam penetapan suatu perbuatan hukum, dilihat dari apakah perbuatan tersebut dapat dirumuskan menjadi suatu tindak pidana atau tidak. Perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila sudah mencakup semua unsur di atas.

Kejahatan narkoba pada khususnya, dan Narkoba pada umumnya di Indonesia telah berkembang demikian luas dan kompleks dengan mengancam dan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akibat penyalahgunaan narkoba tidak hanya dilihat dari aspek kerusakan secara fisik seperti meningkatnya jumlah pengguna dengan lumpuhnya kesehatan dan kualitas hidup, melainkan juga dari aspek non fisik seperti mental antara lainnya meluasnyadekadensi mental, rusaknya potensi generasi muda sebagai pewaris dan penerus cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, pada bab XI, mengatur kedudukan, fungsi dan

⁴⁴ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001, hlm, 22.

kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN), yang menurut Pasal 70, ditentukan bahwa BNN mempunyai tugas :⁴⁵

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.⁴⁶

Pengaturan Hukum Narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan beberapa aspek penting yakni Impor dan Ekspor (Bab V), peredaran (Bab VI), Pengobatan dan Rehabilitasi (Bab IX), Pencegahan dan Pemberantasan (Bab XI), yang dalam hal impor maupun ekspor Narkotika, terkait erat dengan penyalahgunaan oleh importir maupun eksportir secara melawan hukum, antara lainnya praktik penyelundupan Narkotika yang berarti memasukkan Narkotika secara tidak sah dari negara lain ke wilayah Negara Republik Indonesia.

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 24

⁴⁶ Lihat UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 70)

Kejahatan narkoba, khususnya penyalahgunaan narkoba berkembang meluas dengan berbagai modus operandi baru dan berkaitan erat dengan kejahatan transnasional, oleh karena terjadi antarnegara, kejahatan korporasi maupun sebagai kejahatan terorganisir. Sebagai kejahatan transnasional, penyelundupan narkoba melalui pelabuhan atau bandar udara, termasuk penyelundupan di perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga, merupakan kata yang tidak terbantahkan.

D. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Unsur-unsur “subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur “obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana

menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis. Monistis adalah Suatu pandangan yang melihat suatu syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan dalam artian siapa yang berbuat maka dia harus mempertanggungjawabkannya. Para sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu :

a. Simons, sebagai penganut pandangan monistis Simons menyatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah “*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”. Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah :

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Melihat unsur-unsur tindak pidana tersebut, Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :⁴⁷ yang dimaksud dengan unsur obyektif ialah :

- 1) perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka 1 P.umum”

Unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- 1) Orangnyanya mampu bertanggung jawab.

⁴⁷ Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, dalam Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 98

- 2) Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.
- b. Van Hamel, menyatakan *Stafbaarfeit* adalah *een weterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld te wijten*. Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah :
- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
 - 2) Bersifat melawan hukum;
 - 3) Dilakukan dengan kesalahan dan
 - 4) Patut dipidana.
- c. J. Baumman, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan.⁴⁸

Pendapat para sarjana yang beraliran monistis tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat para sarjana yang berpandangan dualistis adalah sebagai berikut :

- a. H.B. Vos, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan :
- 1) Kelakuan manusia dan
 - 2) Diancam pidana dengan undang-undang.
- b. W.P.J. Pompe, menyatakan : menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari feit, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi

⁴⁸ D. Simons dalam Sudarto, Hukum Pidana 1 A -1B, 1990/1991, hlm. 3

perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.

Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan KUHP yang sebagaimana sudah dijelaskan di atas, juga penjelasan dari para ahli yang semakin memperjelas tentang apa itu perbuatan tindak pidana. Intinya tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan harus dihindari walaupun secara sengaja ataupun tidak sengaja.

E. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

Secara yuridis, dalam Pasal 183 KUHP seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).⁴⁹

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat dikonklusikan lebih jauh bahwasannya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998, hlm. 11

dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum verzet, banding, atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari system pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁵⁰

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna

⁵⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hlm. 140.

mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁵¹

Hakim dalam membuat suatu putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut. Mac Kenzie menyatakan bahwa ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:⁵²

1. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

2. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.

putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

3. Teori Kebijaksanaan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Hakim menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), “Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.⁵³

⁵³ Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hlm. 103.

Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.⁵⁴ Kemudian ada 3 pilihan kemungkinan keputusan yang akan dikeluarkan oleh hakim, yaitu:

1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana (*veroordeling*)

Merupakan putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu (Pasal 193 Ayat (1) KUHAP). Dasar putusan ini adalah Pasal 193 Ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

2. Putusan bebas (*vrijspraak*)

Putusan Bebas merupakan Putusan Pengadilan yang di jatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup

⁵⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 284.

terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Ketentuan tersebut, berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut Pasal 183 KUHAP, untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).
Merupakan Putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan satu tindak pidana (Pasal 191 Ayat (2) KUHAP). Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat di temukan dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan”.

Kunci dalam setiap memutus suatu perkara adalah pertimbangan hakim, yaitu argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang

menjadi dasar sebelum memutus perkara.⁵⁵ Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang- Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang- barang bukti, dan Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa.⁵⁶

Fakta-fakta dalam persidangan apabila telah diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Setelah dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, delik yang didakwakan dan unsur-unsur kesalahan terdakwa, majelis mempertimbangkan dan meneliti terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum. Selain pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan hakim juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.⁵⁷

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*) yang pada prinsipnya

⁵⁵ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 193.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 212.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 217.

menentukan bahwa suatu hak “peristiwa” atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu .⁵⁸

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana
2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.
3. Tahap Penentuan Pidanaan Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.

Hakim harus memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan. Dari dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap/sifat kepuasan moral jika keputusan yang dibuatnya dapat menjadi tolak ukur untuk kasus yang sama, sebagai bahan referensi bagi kalangan teoritis dan praktisi hukum serta kepuasan nurani jika sampai dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung jika perkara tersebut sampai ke tingkat banding atau kasasi. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.

⁵⁸ Ahmad Rifai, *Op. Cit*, hlm. 96.

Hakim yang cermat dan hati-hati dalam merumuskan putusannya tersebut akan menghasilkan putusan yang benar-benar berlandaskan pada keadilan dan memenuhi aspek kepastian hukum. Penjatuhan sanksi pidana harus merupakan hal yang paling penting dipertimbangkan hakim, karena menyangkut kepentingan tersebut, yang berbeda dengan sanksi perdata atau administrasi yang berkenaan dengan sifat-sifat kebendaan. Pembebanan pidana harus diusahakan agar sesuai dan seimbang dengan nilai-nilai kesadaran hukum, nilai-nilai mana bergerak menurut perkembangan ruang, waktu dan keadaan yang mewajibkan pengenaan suatu nestapa yang istimewa sifatnya, sebagai suatu reaksi terhadap aksi dalam penjatuhan pidana. Kemudian dalam putusan tersebut harus memenuhi unsur kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan suatu proses dalam pemecahan dan penyelesaian melalui tahap-tahap yang ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁵⁹

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu sebagai berikut :

1. Pendekatan secara yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan Putusan Hakim Putusan dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada Putusan Nomor: 381/Pid.Sus /2020/PNKot permasalahan yang di teliti pada penelitian ini. Penelitian ini tidak bertujuan untuk memperoleh hasil yang diuji melalui statistik, melainkan penelitian ini merupakan penafsiran seobjektif dalam bentuk pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan-penemuan ilmiah.⁶⁰
2. Pendekatan secara yuridis empiris, yaitu dilakukan bertujuan untuk mempelajari implementasi hukum dalam kenyataan berdasarkan fakta yang

⁵⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 112.

⁶⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian Hukum normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 2006, hlm.15

didapat secara objektif di masyarakat, baik dalam bentuk pendapat, sikap, dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam masyarakat.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan tempat dari mana data tersebut diperoleh. Proses penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh dengan berdasarkan data lapangan dan data pustaka. Jenis data pada penulisan ini menggunakan dua jenis data yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan atau penelitian secara langsung yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk wawancara yang dilaksanakan di tempat yaitu di Wilayah hukum Kota Agung Kabupaten Tanggamus.

2. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip, dan literatur-literatur yang berkaitan dalam penulisan dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Juncto* Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur-literatur/buku, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya.
- c. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti website, surat kabar, kamus hukum dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini menggunakan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terkait dengan permasalahan yang ada di lapangan yang mana akan dibahas dalam penelitian ini mengenai Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika

pada Putusan Nomor: 381/Pid.Sus/2020/PNKot Proses dalam penulisan ini menggunakan 2 (dua) narasumber yaitu sebagai berikut :

1. Hakim Pada Pengadilan Negeri Kota Agung	: 1 Orang
2. Akademisi Fakultas Hukum Bagian Pidana Unila	: <u>1 Orang</u> +
Jumlah	: 2 Orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan, melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer dapat berupa undang-undang dan peraturan pemerintah maupun dari bahan hukum sekunder berupa penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku dan literatur maupun pendapat para sarjana atau ahli hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh langsung di lapangan guna memperoleh informasi dan memperoleh data primer dengan melakukan wawancara kepada informan yaitu Ahli Hukum Pidana.

2. Metode Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, dan literatur yang berkaitan dengan judul dan permasalahannya.
- b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan dalam menginterpretasikan data.

E. Analisis Data

Analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menggambarkan dari hasil yang didapatkan baik dari hasil data kepustakaan maupun dari hasil di lapangan untuk selanjutnya diketahui dan diperoleh kesimpulan yang secara induktif adalah pengambilan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus untuk menjadi hal yang bersifat umum dan selanjutnya diajukan juga saran sebagai rekomendasi penelitian selanjutnya.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 381/Pid.Sus /2020/PNKot adalah pertimbangan yang bersifat yudiris antara lain dakwaan jaksa penuntut umum yang memuat identitas terdakwa, uraian tindak pidana serta waktu dilakukan tindak pidana dan pasal yang dilanggar. Keterangan saksi yaitu keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri. Barang-barang bukti yang diajukan oleh penuntut di persidangan. Pasal-pasal dalam undang-undang narkoba dan psikotropika. Dan pertimbangan yang bersifat non yudiris ada 2 yaitu akibat perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa. Serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana.
2. Pemenuhan tujuan pembedaan dalam Putusan Hakim tentang perkara tindak pidana narkoba pada Putusan Nomor: 381/Pid.Sus /2020/PN.Kot adalah untuk mencegah, memasyarakatkan, menyelesaikan konflik dan membebaskan rasa

bersalah pada terpidana. Masalah penjatuhan pidana terhadap seseorang bukanlah hal yang mudah. Hakim selain harus mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan, tetapi harus memperhatikan perasaan dan pendapat umum masyarakat. Putusan hakim harus mencerminkan kehendak perundang-undangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Putusan pidana selain merupakan pemidanaan, tetapi juga menjadi dasar untuk memasyarakatkan kembali si terpidana, agar tidak melakukan kejahatan lagi dikemudian hari sehingga bahaya terhadap masyarakat dapat dihindarkan. Kenyataan dalam praktek peradilan, putusan hakim dalam perkara narkoba sering membuat terpidana tidak merasa jera bahkan cenderung untuk mengulangi lagi perbuatannya. Hakim dalam menjatuhkan putusan belum menerapkan batas maksimal yang diterapkan oleh undang-undang. Di samping hal-hal lain seperti ekonomi, dipengaruhi teman dan lain sebagainya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada hakim dalam menjalankan tugas judicialnya dilaksanakan secara profesional dan objektif sehingga dalam menjatuhkan putusannya benar-benar demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja hakim, dan apabila ditemukan indikasi penyimpangan agar diberi sanksi yang tegas juga dalam merekrut hakim benar-benar bebas KKN agar ditemukan hakim yang berkualitas.

2. Diharapkan kepada para aparat penegak hukum untuk menghindari disparitas pidana sebaiknya perlu ditinjau kembali rentang dan batas maksimum dan batas minimumnya pidana yang ditentukan dalam undang-undang yang mengatur sanksi pidana terhadap jual beli narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami, Chazawi, 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang, Banyu Media.
- Afandi, Wahyu. 1998. *Hakim dan Hukum Dalam Praktek*. Bandung, Alumni.
- Arto, Mukti. 2016. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Aryadi, Gregorius. 1995. *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*. Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Bassar, Sudrajat. *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*. Cetakan Kedua. Bandung, Remadja Karya.
- Fuady, Munir. 2006. *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*. Bandung, Citra Aditya.
- Gustiniati, Diah dan Husin, Budi Rizki. 2014. *Asas-asas dan pembedaan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung, Justice Publisher.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta, Ghana Indonesia.
- . 1996. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta, Liberty.
- . 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- . 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Kaligis, OC & Associates. 2006. *Narkoba & Peradilan di huonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang-Undangan dan Peradilan*. Jakarta, Kaligis Associates.

- Kartono, Kartini. 2010. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta, Rajawali Press.
- Laminatang. 1996. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Sinar Baru.
- Manan, Bagir. 1995. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung, LPPM-UNISBA.
- Marpaung, Leden. 1985. *Peristiwa Hukum Dalam Praktek*. Jakarta, Dikeluarkan oleh Kejaksaan RI.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta, Bina Aksara.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Rusli. 2010. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Muladi. 1992. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cet. 2, Semarang, Alumni.
- , dan Arief, Nawawi, Arief, Barda. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung, Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Bandung, Mandar Maju.
- , 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- , 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Prespektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Kaka Alvian. 2014. *Himpunan Lengkap Undang-Undang Narkotika dan Psicotropika*. Yogyakarta, Saufa.
- Nawawi, Arief, Barda. 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2010. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, cet. 3. Yogyakarta, Genta Publishing.
- , 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, cet. 1. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Poernomo, Bambang. 1982. *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*. Jakarta, Bina Aksara.

- Prasetyo, Teguh & Halim, Abdul. 2005. *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- . 2000. *Ilmu Hukum*. Jakarta, CitraAditya Bakti.
- 2002. *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta, Sinar Grafika.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Saleh, Roeslan. 1978. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta, Aksara Baru.
- . 2011. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, dalam Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Setiady, Tolib. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*. Jakarta, Alfabeta.
- Shant, Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta, Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press.
- dan Mamudji, Sri. 2001. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. 1984. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Delik-delik Khusus*. Pelitea, Bogor.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung, Alumni.
- Sujatno, Adi dan Sudirman, Didin. 2008. *Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman*. Jakarta, Vetlas Production.
- Sunarsono, Siswanto. 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta, Grafindo.
- Supriyadi, Widodo Eddyono. 2007. *Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta, Elsam.
- Susanti, Emilia. 2019. *Politik Hukum Pidana*, Anugrah Utama Raharja (AURA) Publisher, Bandar Lampung.
- dan Rahardjo, Eko. 2020. *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung, Anugrah Utama Raharja (AURA) Publisher.
- Utrecht, E. an Moch Saleh Djindang. 1980. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta, Sinar Harapan.

WP, Ratna. 2017. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Rehabilitasi Versus Penjara)*. Yogyakarta, Legality.

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

C. SUMBER LAIN

Bahiej, A. 2012. *Arah dan Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional*. Jurnal Supremasi Hukum, Vol.1, No.2.

Benoit, Ellen. 2003. “*Not Just a Matter of Criminal Justice: States, Institutions, and North American Drug Policy*”, *Sociological Forum*, Vol. 18, No. 2, Juni.

Failin. 2017. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Cendekia Hukum, Vol.3, No. 1.

Gunarto, Marcus Priyo. 2009. *Sikap memidana yang berorientasi pada tujuan pemidanaan*, Jurnal Hukum, Vol. 21 No. 1, Februari.

Hardiansyah, Angga. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Secara Berlanjut*. JURNAL IUS POENALE Volume 1 Issue 2, July-December : pp.66-77.

Soponyono, Eko. 2012. *Kebijakan perumusan sistem pemidanaan yang berorientasi pada korban*, Vol. 41 No. 1, Januari.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.

Usman. 2011. *Analisis perkembangan teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1.

<https://www.google.com/search?q=penyalahgunaan+adalah&oq=penyalahgunaan+adalah&aqs=chrome..69i57j69i59l2j69i60l2j69i61l2j69i60.3713j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>